



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL (*REMUNERATION*) DAN BIAYA
LANGSUNG NON PERSONIL (*DIRECT REIMBURSABLE COST*) UNTUK
PEKERJAAN JASA KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, perlu menyusun dan menetapkan Pedoman Besaran Biaya Langsung Personil (*Remuneration*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Reimbursable Cost*) agar penggunaan jasa konsultasi dapat lebih efektif dan efisien;
- b. bahwa penyusunan dan penetapan pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi acuan bagi Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Biaya Langsung Personil (*Remuneration*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Reimbursable Cost*) untuk Konsultasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 165);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL (*REMUNERATION*) DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (*DIRECT REIMBURSABLE COST*) UNTUK KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Pontianak.
5. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
6. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat dengan KAK adalah pedoman bagi konsultan dalam menawarkan jasa konsultansi diantaranya meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, nama dan organisasi pengguna jasa, lingkup pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan, metodologi, personil tenaga ahli yang dibutuhkan dan penutup.
7. Biaya Langsung Personil (*Remuneration*) adalah biaya bagi seorang tenaga ahli yang memberikan jasa konsultansi dan dipergunakan sebagai dasar perhitungan Harga Perkiraan Sendiri.
8. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perhitungan biaya atas pekerjaan barang/jasa sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan/lelang penyedia barang/jasa, dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
9. Biaya Langsung Non Personil (*Direct Reimbursable Cost*) adalah biaya penunjang/pendukung bagi konsultan dalam memberikan jasa konsultansi yang dibuat berdasarkan Harga Pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan.
10. Harga Pasar adalah harga yang sudah disepakati oleh konsumen dan produsen setelah dilakukannya tawar menawar harga.
11. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah suatu acuan atau metode penyajian rencana biaya yang harus dikeluarkan dari awal pekerjaan dimulai hingga pekerjaan tersebut selesai dikerjakan.
12. Satuan Biaya Orang Bulan yang selanjutnya disingkat SBOB adalah *Person Month Rate*.
13. Satuan Biaya Orang Minggu yang selanjutnya disingkat SBOM adalah *Person Week Rate*.
14. Satuan Biaya Orang Hari yang selanjutnya disingkat SBOH adalah *Person Day Rate*.
15. Satuan Biaya Orang Jam yang selanjutnya disingkat SBOJ adalah *Person Hour Rate*.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman/acuan yang digunakan Perangkat Daerah dalam rangka menyusun HPS untuk Jasa Konsultansi.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah agar penyusunan Biaya Langsung Personil (*Remuneration*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Reimbursable Cost*) untuk pekerjaan Jasa Konsultansi dilakukan secara efisien dan efektif.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah meliputi:

- a. petunjuk penyusunan biaya langsung personil dan biaya langsung non personil;
- b. ketentuan peralihan dan;
- c. ketentuan penutup.

BAB III
PETUNJUK PENYUSUNAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL
DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
Pasal 5

- (1) Biaya Langsung Personil untuk jasa Konsultan, terdiri dari tenaga ahli dan tenaga pendukung yang dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku dan wajar.
- (2) Biaya Langsung Personil bagi seorang tenaga ahli yang memberikan jasa konsultansi dihitung menurut satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari dan jam) dikalikan dengan biaya Langsung Personil yang ditetapkan berdasarkan pengalaman profesional sejak lulus dari perguruan tinggi yang dibuktikan dengan ijazah atau tanda kelulusan.
- (3) Biaya Langsung Personil yang dihitung sudah mencakup gaji dasar (*basic salary*- termasuk Pph), biaya beban sosial (*social charge*), beban biaya umum (*overhead*), tunjangan penugasan dan keuntungan.
- (4) Perhitungan konversi maksimum Biaya Langsung Personil menurut satuan waktu adalah sebagai berikut:
 $SBOM = SBOM / 4,1$
 $SBOH = (SBOB/22) \times 1,1$
 $SBOJ = (SBOH/8) \times 1,3$
- (5) Biaya Langsung Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal sebesar 60% (enam puluh persen) dari perkiraan pagu anggaran.
- (6) Acuan Biaya Langsung Personil (*Remuneration*) untuk Tenaga Ahli Berpendidikan Strata I (S1) berdasarkan pengalaman profesi yang dipersyaratkan (*Related Experience*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- a. penanggung jawab kegiatan (*team leader*);
- b. tenaga ahli arsitek;
- c. tenaga ahli desain interior;
- d. tenaga ahli arsitek lansekap;
- e. tenaga ahli teknik iluminasi;
- f. tenaga ahli teknik bangunan gedung;
- g. tenaga ahli arsitektur lansekap;
- h. tenaga ahli teknik jalan;
- i. tenaga ahli teknik jembatan;
- j. tenaga ahli keselamatan jalan;
- k. tenaga ahli teknik terowongan;
- l. tenaga ahli teknik landasan terbang;
- m. tenaga ahli teknik jalan rel;
- n. tenaga ahli teknik dermaga;
- o. tenaga ahli teknik bangunan lepas pantai;
- p. tenaga ahli teknik bendungan besar;
- q. tenaga ahli teknik sungai dan drainase;
- r. tenaga ahli teknik irigasi;
- s. tenaga ahli teknik rawa dan pantai;
- t. tenaga ahli teknik pembongkaran bangunan;
- u. tenaga ahli pemeliharaan dan perawatan bangunan;
- v. tenaga ahli geoteknik;
- w. tenaga ahli geodesi;
- x. tenaga ahli teknik mekanikal;
- y. tenaga ahli sistem tata udara dan refrigerasi;
- z. tenaga ahli plambing dan pompa mekanik;
- aa. tenaga ahli teknik proteksi kebakaran;
- bb. tenaga ahli teknik transportasi dalam gedung;
- cc. tenaga ahli teknik tenaga listrik;
- dd. tenaga ahli teknik elektronika dan telekomunikasi dalam gedung;
- ee. tenaga ahli teknik transportasi dalam gedung;
- ff. tenaga ahli teknik lingkungan;
- gg. tenaga ahli perencanaan wilayah dan kota;
- hh. tenaga ahli teknik sanitasi dan limbah;
- ii. tenaga ahli teknik air minum;
- jj. tenaga ahli manajemen konstruksi;
- kk. tenaga ahli manajemen proyek;
- ll. tenaga ahli K3 konstruksi;
- mm. tenaga ahli system manajemen mutu;

(3) Untuk pelaksanaan Jasa Perencanaan dan Jasa Pengawasan diperlukan tenaga Pendukung (Supporting Staf) yang meliputi:

- a. office manager;
- b. sekretaris;
- c. operator komputer;
- d. sopir;
- e. pesuruh kantor;
- f. penjaga;
- g. tenaga teknis pengukuran (*surveyor*);
- h. tenaga teknis pengukuran (*sodir/boring*);
- i. tenaga teknis juru gambar;
- j. tenaga teknis pengawas lapangan (*inspector*); dan
- k. tenaga teknis lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Biaya Langsung Non Personil yang dapat diganti karena dikeluarkan oleh Konsultan untuk pengeluaran-pengeluaran sesungguhnya (*at cost*) meliputi:
 - a. biaya dokumen perjalanan;
 - b. biaya tiket penerbangan;
 - c. biaya-biaya perjalanan darat (*in land travel*);
 - d. biaya sewa kantor;
 - e. biaya perlengkapan kantor;
 - f. biaya sewa kendaraan kerja (*transportation facilities*);
 - g. biaya komunikasi (telex, telepon, facsimile dan voucher, internet)
 - h. biaya komputer/software/royalty dan biaya pelaporan;
 - i. biaya alat tulis kantor (ATK);
 - j. pengadaan komputer/peralatan kantor;
 - k. penugasan luar kota (*Out of Duty Station*);
 - l. biaya operasional kantor (listrik dan air bersih);
 - m. biaya pengiriman dokumen keluar daerah;
 - n. biaya sodir/boring/borlog;
 - o. biaya survey lapangan;
 - p. biaya test laboratorium;
 - q. biaya workshop dan focus group discussion (FGD); dan
 - r. biaya sewa alat tes beton (*hammer test*).
- (2) Biaya Langsung Non Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari perkiraan pagu anggaran.
- (3) Penyusunan Biaya Langsung untuk Biaya Langsung Non Personil (*Direct Reimbursable Cost*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Biaya Langsung Non personil dalam Peraturan Walikota ini belum termasuk komponen Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun RAB dan HPS untuk Jasa Konsultansi agar mengacu pada Peraturan Walikota ini dan peraturan pendukung lainnya.
- (3) Tabel Acuan Tenaga Pendukung/Bulan tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2015 tentang Besaran Biaya Langsung Personil (*Remuneration*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Reimbursable Cost*) untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 65) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 11 Februari 2019
WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 11 Februari 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2019 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ZETMAWATI, SH, MH

Pembina Tingkat I / (IVb)

NIP. 19620811 198607 2 002

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
 NOMOR 21 TAHUN 2019
 TENTANG BESARAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL
 (REMUNERATION) DAN BIAYA LANGSUNG NON
 PERSONIL (DIRECT REIMBURSABLE COST) UNTUK
 PEKERJAAN JASA KONSULTANSI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAHAN KOTA PONTIANAK

ACUAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION) UNTUK TENAGA
 AHLI BERPENDIDIKAN STRATA I (S1) BERDASARKAN PENGALAMAN
 PROFESI YANG DI PERSYARATKAN (RELATED EXPERIENCES)

Kelompok Ahli	Tahun Pengalaman	Rupiah (per-bulan)
AHLI MUDA	1	7.735.500,00
	2	8.450.000,00
	3	9.165.000,00
	4	9.880.000,00
AHLI	5	10.660.000,00
	6	11.609.000,00
	7	12.564.000,00
	8	13.365.000,00
AHLI UTAMA	9	14.365.000,00
	10	15.288.000,00
	11	16.204.000,00
	12	17.127.000,00
KEPALA AHLI	13	18.070.000,00
	14	19.012.000,00
	15	19.955.000,00
	16	20.897.000,00
	17	21.872.000,00
	18	22.724.000,00
	19	23.582.000,00
	20	24.440.000,00

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
 NOMOR 21 TAHUN 2019
 TENTANG BESARAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION) DAN BIAYA LANGSUNG NON
 PERSONIL (DIRECT REIMBURSABLE COST) UNTUK KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA PONTIANAK

TABEL ACUAN BIAYA TENAGA PENDUKUNG/BULAN

NO	PERSONIL	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1	Office Manager	Rp.3.500.000	Digunakan Untuk Jumlah Tenaga Konsultan dan Pendukung Minimal 20 Orang
2	Sekretaris	Rp.3.325.000	
3	Operator komputer	Rp.3.125.000	
4	Sopir	Rp.3.025.000	
5	Pesuruh	Rp.3.025.000	
6	Penjaga	Rp.3.025.000	
7	Asisten Muda (S2 / S3 : 1 - 2 Tahun) (S1 : 1 - 4 Tahun)	Rp.4.200.000 - Rp.4.900.000 Rp.3.800.000 - Rp.4.400.000	
8	Teknis		
	a. D3/D4		
	1) 1 - 3 Tahun	Rp.3.200.000 - Rp.3.550.000	
	2) 4 - 7 Tahun	Rp.3.700.000 - Rp.4.250.000	
	3) 8 - 11 Tahun	Rp.4.600.000 - Rp.5.800.000	
	4) 12 - 15 Tahun	Rp.6.100.000 - Rp.7.000.000	

NO	PERSONIL	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1)	3 - 7 Tahun	Rp.3.025.000 - Rp.3.500.000	
2)	8 - 11 Tahun	Rp.3.700.000 - Rp.4.250.000	
3)	12 - 15 Tahun	Rp.4.600.000 - Rp.5.800.000	
4)	16 - 20 Tahun	Rp.6.100.000 - Rp.7.500.000	

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
 NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG BESARAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION) DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT REIMBURSABLE COST) UNTUK KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

YUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) UNTUK BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT REIMBURSABLE COST)

JENIS PENGELUARAN	JANGKA WAKTU PENUGASAN			KETERANGAN
	KURANG DARI 6 BULAN	ANTARA 6 S/D 12 BULAN	12 BULAN ATAU LEBIH	
Biaya Perjalanan	Lajang : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar sesuai kondisi setempat Keluarga : Tidak Berlaku	Lajang : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar sesuai kondisi setempat Keluarga : Tidak Berlaku	Lajang : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar sesuai kondisi setempat Keluarga : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar sesuai kondisi setempat	Biaya untuk pengurusan Passport, Visa, sertifikat kesehatan, dan lain lain
Biaya Penerbangan	Lajang : Sesuai Pengeluaran Keluarga : Tidak Berlaku	Lajang : Sesuai Pengeluaran Keluarga : Tidak Berlaku	Lajang : Sesuai Pengeluaran Keluarga : Sesuai Pengeluaran Sesuai Pengeluaran, 1 Istri disertai 2 anak (belum kawin) dan usia di bawah 18 Tahun	- Khusus Untuk Konsultan Internasional, berlaku tarif IATA (International Air Transport Association) - Kelas Ekonomi, dengan mengambil Bandara dari Negara asal perusahaan konsultan - Untuk Konsultan Nasional berlaku kelas ekonomi penerbangan domestik

JANGKA WAKTU PENUGASAN

JENIS PENGELUARAN	KURANG DARI 6 BULAN	ANTARA 6 S/D 12 BULAN	12 BULAN ATAU LEBIH	KETERANGAN
Biaya Perjalanan Darat (in land travel)	Lajang : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar Keluarga : Tidak Berlaku	Lajang : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar Keluarga : Tidak Berlaku	Lajang : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar Keluarga : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar	- Biaya perjalanan dari Kantor ke Bandara terhadap (p.p) - Untuk perjalanan di negara asal biaya dalam US\$/senilai mata uang di negara asal - Untuk perjalanan di Indonesia dibayar dalam Rupiah sesuai pengeluaran
Biaya Sewa Kantor	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar	- Kontrak kurang dari 6 bulan, kantor bagi tenaga ahli 3 orang, perlengkapan nya disediakan oleh pelaksana - Perhitungan kebutuhan kantor berdasarkan kebutuhan kantor rata-rata 6 m ² /orang, dan ruane rapat lebih kurang - Biaya sewa termasuk perawatan/operasional dan utilitas
Biaya Perlengkapan Kantor	Tidak Berlaku	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	- Kontrak kurang dari 6 bulan dan atau untuk tenaga ahli 3 orang disediakan pelaksana
Biaya Kendaran (Transportation facilities)	- Sewa kendaran Roda 4 : Rp. 7.000.000,-/bulan -Sewa kendaran Roda 2 Rp.1.000.000,-/bulan	- Sewa kendaran Roda 4 : Rp. 7.000.000,-/bulan	- Sewa kendaran Roda 4 : Rp. 7.000.000,-/bulan	- Sewa kendaran termasuk operasional dan pemeliharaan - 1 kendaran roda empat untuk 4 tenaga Ahli kecuali untuk Tim leader

NO	JENIS PENGELUARAN	JANGKA WAKTU PENUGASAN			KETERANGAN
		KURANG DARI 6 BULAN	ANTARA 6 S/D 12 BULAN	12 BULAN ATAU LEBIH	
7	Biaya komunikasi (Telex, Facsimile voucher, internet) Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	
8	a. Biaya Komputer/software/royalty b. Biaya pelaporan	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Berdasarkan biaya laporan tergantung jenis, macam, bentuk dan banyak halaman dari laporan. Apabila dengan gambar teknik /peta, dapat dihitung sesuai pengeluaran
	Biaya Alat Tulis (ATK)	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	
	Pengadaan Komputer /Peralatan kantor	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Pembelian sesuai pengeluaran dengan menunjukkan bukti pengeluaran bukti pengeluaran (spesifikasi ditetapkan proyek) sewa/bulan sesuai harga pasar berlaku
	Biaya Penugasan Luar Kota (<i>Out of Duty Station</i>)	Sesuai biaya hotel bintang III setempat	Sesuai biaya hotel bintang III setempat	Sesuai biaya hotel bintang III setempat	Tujuan perjalanan dinas tidak di dalam kota yang sama dengan lokasi kantor
	Biaya Operasional Kantor (Listrik dan Air Bersih)	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	

JANGKA WAKTU PENUGASAN					KETERANGAN
JENIS PENGELUARAN	KURANG DARI 6 BULAN	ANTARA 6 S/D 12 BULAN	12 BULAN ATAU LEBIH		
0					
3	Biaya Pengiriman Dokumen Daerah Sondir/Boring/Borlog	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar - Biaya Sondir per 2 titik: Rp. 4.500.000,- - Biaya Boring Mesin per titik: Rp. 19.500.000,-	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar - Biaya Sondir per 2 titik: Rp. 4.500.000,- - Biaya Boring Mesin per titik: Rp. 19.500.000,-	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar - Biaya Sondir per 2 titik: Rp. 4.500.000,- - Biaya Boring Mesin per titik: Rp. 19.500.000,-	
4	Biaya Lapangan	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	
5	Biaya Laboratorium	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	
6	Biaya Workshop dan Focus Group Discussion (FGD)	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	
7	Biaya sewa alat tes beton (hammer test)	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO